



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wele Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan dan dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang dengan lengan baju berwarna merah hingga puncak dan baju berwarna abu-abu dengan tulisan dibelakang baju "KBIH AL-MUNASIRAH KOTA SORONG PAPUA BARAT";
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam dengan gambar beruang bersepeda dengan merek VOLCOM yang ABD. RAHMAN Bin NAJAMUDDIN;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE di Jalan Wele Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 09.30 Wita, terdakwa memasuki rumah saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE melalui pintu tengah yang menghubungkan rumah terdakwa dengan rumah saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE lalu membuka lemari pakaian yang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kamar tersebut, dan mengambil kartu ATM BRI milik saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE dari dalam lemari pakaian.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI milik saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE, kemudian terdakwa menggunakan kartu ATM tersebut untuk melakukan sejumlah transaksi berupa penarikan tunai dan transfer ke rekening lain, perbuatan terdakwa yang mengambil dan menggunakan kartu ATM milik saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE dilakukan tanpa seizin dari saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi BURHAN, S.Ip bin LASIDE mengalami kerugian sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Burhan, SIP bin Laside** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa Kartu ATM BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanggal dan waktu kehilangan tersebut setelah Saksi meminta kepada pihak Bank BRI untuk mencetak rekening koran pada Bank BRI Unit Tanrutedong pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa mulanya pada tanggal 17 Februari 2020 Saksi menerima pesan masuk via SMS diponsel milik Saksi yang menginformasikan telah terjadi transaksi. Kemudian Saksi pergi ke bank untuk menanyakan perihal SMS tersebut, yang mana oleh pihak bank dijelaskan terdapat sejumlah uang masuk kedalam rekening milik Saksi.
- Bahwa esok harinya yaitu tanggal 18 Februari 2020, Saksi kembali menerima SMS yang sama dengan kemarin, oleh karena tidak yakin telah masuk sejumlah uang kedalam rekening Saksi, Saksi kembali ke Bank BRI Cabang Tanrutedong dan minta dicetakan (*print out*) rekening koran transaksi ATM Saksi;
- Bahwa dalam Rekening Koran yang dicetak tersebut terdapat informasi perihal penarikan uang yang mencurigakan dengan menggunakan kartu ATM BRI sejak tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 15.30 Wita

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode mesin ATM 9832433 adalah mesin ATM BRI di SPBU Tanrutedong;

- Bahwa Saksi menyadari Kartu ATM BRI milik Saksi hilang setelah pihak Bank menanyakan keberadaan kartu ATM Saksi tersebut terkait transaksi pada hasil cetakan rekening koran. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk mengecek tempat Saksi biasa menyimpan Kartu ATM dan setelah dicek ternyata Kartu ATM tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi menyimpan Kartu ATM BRI yang hilang tersebut didalam dompet berwarna coklat bersama dengan surat-surat lainnya, yang mana dompet tersebut Saksi simpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kode PIN dari Kartu ATM BRI milik Saksi kepada orang lain, namun sekitar 4 (empat) tahun lalu Saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dikarenakan saat itu Saksi baru belajar mengoperasikan ATM, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa segala perintah yang ada dimesin ATM hingga transfer kepada rekening Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dan saat tiba perintah memasukan pin transaksi adalah Saksi yang melakukannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu dengan diperlihatkan beberapa foto yang diambil dari rekaman CCTV pada mesin ATM Alfamart sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai *print out* rekening koran yang dicetak Saksi;
- Bahwa yang mengetahui telah hilangnya kartu ATM BRI milik Saksi adalah Saksi Abd. Salam dan Saksi Munirah;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi dengan uang pengganti sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Munirah alias Muni Binti H. Lattung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Burhan, SIP bin Laside memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 11.00 Wita dengan memperlihatkan bukti *print out* rekening koran dari Bank BRI Unit Tanrutedong;
- Bahwa dalam *print out* rekening koran dari Bank BRI Unit Tanrutedong yang diperlihatkan oleh Saksi Burhan, SIP bin Laside tersebut, terdapat informasi tentang adanya beberapa kali penarikan dan transfer sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa Saksi Burhan, SIP bin Laside biasa menyimpan Kartu ATM BRI pada sebuah dompet milik Saksi Burhan, SIP bin Laside di dalam lemari pakaian yang terletak pada kamar Saksi Burhan, SIP bin Laside dan Burhan, SIP bin Laside;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Burhan, SIP bin Laside mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.050.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Burhan, SIP bin Laside tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Burhan, SIP bin Laside;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu dengan diperlihatkan beberapa foto yang diambil dari rekaman CCTV pada mesin ATM Alfamart sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai *print out* rekening koran yang dicetak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi dengan uang pengganti sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Burhan, SIP bin Laside membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

3. Saksi **Abd. Salam bin P. Wellang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan sejumlah uang dan Kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside karena Saksi Burhan, SIP bin Laside memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 18 Februari

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr



2020 pukul 11.00 Wita dengan memperlihatkan bukti *print out* rekening koran dari Bank BRI Unit Tanrutedong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian kehilangan tersebut terjadi karena Saksi Burhan, SIP bin Laside tidak menceritakannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Burhan, SIP bin Laside mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah melakukan perbuatan itu dengan diperlihatkan beberapa foto yang diambil dari rekaman CCTV pada mesin ATM Alfamart sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai *print out* rekening koran yang dicetak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan yang diberikan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 9.20 Wita bertempat di rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside mengambil kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dilakukan dengan masuk ke dalam rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside melalui pintu tengah yang menghubungkan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi Burhan, SIP bin Laside melalui pintu kamar yang terbuka dan dilanjutkan dengan Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi Burhan, SIP bin Laside yang tidak terkunci;
- Bahwa dalam lemari tersebut Terdakwa melihat kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dan mengambilnya, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan beberapa transaksi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside untuk melakukan transaksi dalam bentuk penarikan uang tunai dan transfer ke rekening teman Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN (*password*) Kartu ATM Saksi Burhan, SIP bin Laside karena Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Burhan, SIP bin



Laside untuk melakukan transfer uang menggunakan ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside;

- Bahwa total kerugian Saksi Burhan, SIP bin Laside karena perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi Burhan, SIP bin Laside tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos panjang dengan lengan baju berwarna merah hingga puncak dan baju berwarna abu-abu dengan tulisan dibelakang baju "KBIH AL-MUNASIRAH KOTA SORONG PAPUA BARAT";
2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam dengan gambar beruang bersepeda dengan merek VOLCOM yang ABD. RAHMAN Bin NAJAMUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 9.20 Wita di rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside yang mana baru diketahui oleh Saksi Burhan, SIP bin Laside pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dilakukan dengan masuk ke dalam rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside melalui pintu tengah yang menghubungkan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Burhan, SIP bin Laside melalui pintu kamar yang terbuka dan selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi Burhan, SIP bin Laside yang tidak terkunci;
- Bahwa dalam lemari tersebut Terdakwa melihat kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dan mengambilnya, yang kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melakukan beberapa transaksi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr



mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, Mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 9.20 Wita di rumah Saksi Burhan, SIP bin Laside yang mana baru diketahui oleh Saksi Burhan, SIP bin Laside pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dengan Terdakwa masuk ke kamar Saksi Burhan, SIP bin Laside melalui pintu kamar yang terbuka dan Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi Burhan, SIP bin Laside yang tidak terkunci. Dalam lemari tersebut Terdakwa melihat kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside dan mengambilnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa maksud perbuatan Terdakwa mengambil Kartu ATM milik Saksi Burhan, SIP bin Laside untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu dengan cara melakukan beberapa kali transaksi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 dalam bentuk penarikan uang tunai dan transfer kepada teman Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Burhan, SIP bin Laside sebesar kurang lebih Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap hak orang lain atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dari Kartu ATM BRI yaitu Saksi Burhan, SIP bin Laside;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama



berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan karena masih memiliki nilai ekonomis, maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Burhan, SIP bin Laside;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Burhan, SIP bin Laside;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos panjang dengan lengan baju berwarna merah hingga puncak dan baju berwarna abu-abu dengan tulisan dibelakang baju "KBIH AL-MUNASIRAH KOTA SORONG PAPUA BARAT";
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam dengan gambar beruang bersepeda dengan merek VOLCOM yang ABD. RAHMAN Bin NAJAMUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABD RAHMAN bin NAJAMUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., dan Masdiana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Akhmad Syaikh, S.H..

TTD
Masdiana, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Sitti Patimah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 86 /Pid.B/2020/PN Sdr